

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan penghasilan utama pada pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan untuk sumber utama pendanaan, layanan sosial, dan pembangunan ekonomi, pajak juga merupakan cara paling efektif untuk mengukur kemajuan suatu negara. Istilah pajak dapat ditemukan dalam beberapa bahasa asing, seperti istilah *taxe* di perancis, istilah *tasa* di spanyol, istilah *tax* di inggris, istilah *belasting* di belanda, dan istilah *import contribution* (Pietersz, *et.al*, 2021). Pajak merupakan salah satu bentuk sumbangan kepada pemerintah tanpa ada pengembalian kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk kepentingan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya bagi masyarakat. Perpajakan dapat meningkat apabila wajib pajak memberikan kontribusi terhadap perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kontribusi wajib pajak, dapat dilihat melalui penerimaan pajak kepada negara setiap tahunnya sehingga dapat diketahui peningkatannya. Penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.034.552,50 dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp. 2.118.348,00. Peningkatan ini dapat dijadikan acuan agar kontribusi wajib pajak dapat lebih ditingkatkan sehingga penerimaan akan stabil dan melampaui target dan kepatuhan wajib pajak akan terus mengalami peningkatan.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat penting untuk menjamin penerimaan pajak negara yang optimal. Kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi berarti bahwa wajib pajak orang pribadi berusaha memahami adanya undang-undang perpajakan untuk pemenuhan kewajiban pajak mereka maupun hak mereka (Arisandy, 2017). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi memerlukan edukasi dalam pengetahuan tentang perpajakan dan pemahaman perpajakan yang dapat dipelajari agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan target perpajakan yang belum maksimal setiap tahunnya, kepatuhan sebagai wajib pajak orang pribadi pada masyarakat dinilai sangat rendah, karena itu kepatuhan wajib pajak orang pribadi

dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Sosialisasi perpajakan menjadi sarana efektif agar kepatuhan dalam perpajakan dapat ditingkatkan. Utami & Amanah (2018) menyatakan bahwa Semakin banyak pengetahuan yang dipelajari dan masyarakat lebih memahami tentang sosialisasi perpajakan, akan memiliki dampak dalam menambah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan perpajakan dalam menunjang program pembangunan dapat terjadi manfaat dari pajak belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat, masyarakat banyak yang beranggapan bahwa pajak adalah pungutan yang wajib tanpa adanya manfaat secara nyata. Oleh karena itu kurangnya sosialisasi perpajakan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan tujuan untuk meningkatkan pengertian masyarakat dalam membayar pajak dan menjelaskan manfaat pajak secara nyata agar masyarakat tidak membuat persepsi pajak sebagai pungutan wajib tanpa manfaat dan wujud nyata yang dapat dirasakan.

Banyak penelitian tentang sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dilakukan, seperti (Boediono, *et.al*, 2018; Ramadhan, *et.al*, 2021; Zaikin, *et.al*, 2023) menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak perorangan dengan langsung mendapat pengaruh dari sosialisasi pajak. Sedangkan, menurut penelitian Venti dan Sandra (2021) sosialisasi pajak tidak banyak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan belum menambah tingkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari waktu ke waktu, maka hasil penelitian yang telah dilakukan tidak konsisten. Perbedaan ini menjadi dasar dari analisis ini, yang tujuannya guna melihat bagaimana sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran dengan tidak langsung dan bagaimana sosialisasi dan kesadaran pajak berkontribusi terhadap pertumbuhannya.

Masyarakat perlu memiliki kesadaran sebagai wajib pajak agar perpajakan negara menjadi optimal. Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai niat baik wajib pajak untuk secara sukarela untuk pembayaran pajak (Astana & Merkusiwati, 2017). Sedangkan Setiyani *et.al*, (2018) memberikan definisi kesadaran pajak sebagai pengetahuan bahwa membayar pajak adalah cara bagi masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan negara dan bahwa hal itu tidak lagi menjadi beban. Jika kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak meningkat dan lebih mengetahui tentang pentingnya perpajakan, maka kewajiban perpajakan akan optimal dan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai membayar pajak dan manfaat perpajakan melalui layanan publik yang didanai pemerintah adalah keuntungan lain dari kesadaran wajib pajak. Agar kegiatan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban mereka terkait pajak, kesadaran wajib pajak harus diimplementasikan dengan pandangan yang positif (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Analisis tentang kesadaran wajib pajak yang dilaksanakan beberapa peneliti seperti (Boediono, *et.al*, 2018; Purba & Yusuf, 2022; Sari & Saryadi, 2019; Wardani & Wati, 2018; Zaikin, *et.al*, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran memberikan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi temuan analisis belum memiliki bukti nyata bahwa dengan memiliki kesadaran masyarakat bisa meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak.

Mempertimbangkan kesenjangan antara temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan temuan-temuan analisis tentang pengetahuan wajib pajak yang mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta fenomena gap bahwa meningkatnya sosialisasi dan kesadaran belum memberikan peningkatan secara langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari analisis sebelumnya, dengan demikian penulis ingin meneliti yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kesadaran wajib pajak yang menjadi variabel mediasi dalam riset KPP Pratama Malang Utara.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang topik penelitian yang telah disampaikan maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah yang memperkuat adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah topik penelitian yang telah disampaikan maka peneliti dapat mengetahui tujuan penelitian yang memperkuat adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis yang signifikan, baik untuk masyarakat maupun pemerintah dalam meningkatkan perpajakan. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Studi ini memajukan pengetahuan tentang hubungan antara kepatuhan wajib pajak perorangan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak. Hal ini dicapai dengan mengembangkan pemahaman yang komprehensif mengenai elemen-

elemen yang mempengaruhi dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan.

- b. Program sosialisasi pajak pemerintah lebih berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui data empiris dari penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, hal yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kreatifitas penulis dalam berpikir dan kemampuan mereka untuk melakukan penelitian secara ilmiah akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan karya ilmiah yang lebih baik di masa mendatang.
- b. Bagi pemerintah, direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu dalam mengembangkan strategi yang lebih efisien, yang dapat mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak individu, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan peningkatan sosialisasi perpajakan agar dapat membuat masyarakat lebih mudah memahami kewajiban perpajakan mereka.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dengan mengadakan sosialisasi dan menjadi saluran komunikasi bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan organisasi. Penelitian ini juga dapat meningkatkan penerimaan pajak seperti meningkatkan pendidikan dan kualitas pelayanan publik dengan memaksimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik yang merata.